



UPT PUSKESMAS KLAGENSERUT

Jalan Raya Klagenserut RT 08 RW 03 63161 0351499761

-

Pemerintah Kab. Madiun / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS KLAGENSERUT

Rawat luka ringan

No. SK : 445/002/KPTS/402.102.02/2024

Persyaratan

1. Terdaftar di loket pendaftaran
2. Tersedianya rekam medis pasien
3. Kartu identitas pasien
4. Kartu rujukan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas memanggil pasien sesuai nomer antrian di sistem Elink
2. Petugas meminta data identitas pasien kepada pengantar dan memberitahukan pengantar untuk mendaftar di bagian pendaftaran
3. Petugas melakukan anamnesis
4. Petugas melakukan pengukuran vital sign
5. Petugas melakukan pemeriksaan / tindakan sesuai prosedur
6. Petugas merekomendasikan pemeriksaan penunjang (laboratorium) jika di perlukan
7. Petugas menentukan diagnosis
8. Petugas menentukan rencana terapi /tindak lanjut yang sesuai dengan kebutuhan pasien
9. Petugas melakukan tindakan medis jika memang diperlukan dengan persetujuan pasien, dan atau pemberian resep obat sesuai kebutuhan
10. Petugas melakukan rujukan ke rumah sakit rujukan jika di perlukan penanganan lebih lanjut

Waktu Penyelesaian

5 Menit

jangka waktu pelayanan masing-masing pasien <5>

Biaya / Tarif



UPT PUSKESMAS KLAGENSERUT

Jalan Raya Klagenserut RT 08 RW 03 63161 0351499761

=

Pemerintah Kab. Madiun / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS KLAGENSERUT

30

Sesuai dengan Peraturan Bupati Madiun nomor 43 Tahun 2021 tentang Tarif Layanan Kesehatan Umum Daerah pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Madiun sebesar Rp.30.000,-

Produk Pelayanan

1. Pelayanan UGD

Pengaduan Layanan

Langsung : kotak saran

Surat : jln raya klagenserut rt 08/3

Kec,Jiwan, Madiun

Email : pkmklagenserut@gmail.com Sms/wa : 082334394900

IG : puskesmas_klagenserut